



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti membahas tentang latar belakang, yaitu berupa penjelasan mengenai fenomena atau kondisi yang menjadi dasar bagi peneliti dalam merumuskan masalah. Selanjutnya yang akan dibahas adalah identifikasi masalah suatu tahap awal dimana peneliti memaparkan masalah yang ditemukan dalam latar belakang masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang dapat dibahas penelitian. Kemudian batasan masalah, yaitu pembatasan masalah yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah yang sesuai menjadi ruang lingkup Selain itu terdapat batasan penelitian, yang merupakan pembatasan aspek waktu, objek dan wilayah yang diteliti dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu rangkuman dari batasan dan batasan penelitian yang digabungkan dalam satu paragraf dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang merupakan jawaban berdasarkan rumusan masalah diatas, dan yang terakhir pada bab pendahuluan ini adalah manfaat penelitian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean, dan ekspor Barang Kena Pajak (BKP)



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengatur besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN merupakan pengganti Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPn dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Penjualan memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya pajak berganda, bermacam-macam tarif dengan sembilan macam tarif yang menimbulkan kesulitan pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor dan belum dapat mengatasi penyelundupan. Di sisi lain, PPN memiliki kelebihan seperti menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pola konsumsi dan dapat mendorong ekspor (Mardiasmo, 2011).

PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak yang dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penerimaan perpajakan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.285,0 triliun dan penerimaan PPN sebesar Rp 412,2 triliun (<http://djpbk.kemenkeu.go.id>)

Penerimaan pajak atas PPN didukung dengan bukti adanya dokumen transaksi berupa Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak Penjual ini akan menjadi bukti bagi pihak Pembeli yang merupakan PKP untuk mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterimanya dari pihak Penjual ini (disebut sebagai Pajak Masukan) sebagai pengurang dari PPN yang harus disetorkannya ke kas Negara yang dihitung dalam SPT Masa PPN. Faktur Pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi dari pada faktur pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur pajak sering disalahgunakan oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak. Menurut Nindy et al, (2016) kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam faktur pajak diantaranya adalah wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Yuli kristiyono pada bulan Oktober 2015, jumlah wajib pajak pengguna faktur mencapai 10.982 orang. Dari total wajib pajak pengguna faktur tersebut, nilai faktur yang fiktif yang diklarifikasi kebenarannya sebesar Rp 2,6 triliun, dengan rincian di Jakarta senilai Rp 507 miliar, di Jawa selain Jakarta Rp 1,5 triliun, dan diluar Jawa Rp 581 miliar (<http://bisnis.liputan6.com>).

Berdasarkan hetanews.com, pada bulan Juli 2015 Bambang Brodjonegoro yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan mengakui adanya kelemahan sistem penerimaan pajak selama ini. Akibatnya, banyak faktur-faktur fiktif yang menggerus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan pajak negara. Beliau mengatakan bahwa "Kita belum punya sistem yang bagus, manual, jadi banyak faktur fiktif. Itu yang menggerus penerimaan PPN (pajak pertambahan nilai) tahun ini." Lantaran sistem yang tak memadai itu, pencatatan pajak kepada wajib pajak jadi tak optimal.

Adanya kasus tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan membuat e-Tax Invoice (e-Faktur). e- Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Program ini diluncurkan bertahap, tahap kedua dilaksanakan pada 1 Juli 2015 diawali untuk pengusaha kena pajak (PKP) wilayah Jawa-Bali. Selain adanya kasus faktur pajak fiktif, hal lain yang mendorong DJP untuk menerbitkan e-faktur dikarenakan adanya beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP dan PKP.

Melalui e-faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dapat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil dan penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain itu e-faktur diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan pengkreditan PPN yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN (<http://www.pajak.go.id>).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan pajaknya secara akurat dan jujur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oji Saeroji, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah, kisaran 60% - 70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. (<http://www.pajak.go.id>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Aplikasi e-Faktur juga dapat memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu kelebihan yang dimiliki dari e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi mencetak Faktur Pajaknya dalam bentuk *hardcopy* dan tidak perlu lagi menandatangani Faktur Pajak secara manual karena akan diberikan *barcode* sebagai pengganti tandatangan manual. Aplikasi ini memudahkan para wajib pajak untuk membuat faktur pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu penggunaan aplikasi elektronik juga dapat mengurangi biaya kertas sehingga ramah lingkungan.

Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri (Ary Kurniawan, 2015).

Namun teknologi juga dapat menjadi hambatan bagi PKP maupun DJP, dikarenakan aplikasi e-faktur membutuhkan pengetahuan dalam mengoperasikan serta memanfaatkan jaringan internet. Persiapan sangat diperlukan dalam sistem teknologi informasi untuk e-faktur agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan teknis di tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



jalan. Melalui nasional.kontan.co.id, Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan, Rony Bako, menilai bahwa e-faktur bisa menjadi alat pendongkrak penerimaan PPN jika diimplementasikan dengan baik. Namun, DJP perlu mempertimbangkan masalah koneksi internet Indonesia yang mendapat peringkat tiga terlama se-ASEAN. Selain melakukan sosialisasi dan pelatihan bagaimana menggunakan e-faktur, DJP juga harus mendorong pengadaan sarana dan prasarana terkait seperti internet, khususnya bagi PKP di luar Pulau Jawa dan Bali (<http://nasional.kontan.co.id>).

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak menggunakan e-Faktur namun apabila tidak melaksanakannya, maka secara hukum dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga akan dikenai sanksi denda sebesar dua persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang *“Analisis Perbedaan Penerimaan PPN dan Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur Di KPP Pratama Jakarta Senen Periode September tahun 2013 - April tahun 2017.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
2. Apakah penggunaan e-Faktur dapat berpengaruh terhadap penurunan faktur pajak fiktif ?



3. Apakah tingkat kesiapan teknologi informasi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - Ⓒ mempengaruhi kepatuhan dalam E-Faktur?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
5. Apa hambatan dari penerapan e-Faktur ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi identifikasi masalah hanya pada:

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
3. Apa hambatan dari penerapan e-Faktur ?

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka peneliti membatasi data penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Senen dan Pengusaha Kena Pajak di wilayah Senen untuk periode September 2013 sampai dengan April 2017 (22 bulan sebelum dan 22 sesudah penerapan e-faktur). Penelitian hanya dilakukan sebatas laporan penerimaan PPN, jumlah Pengusaha Kena Pajak, data pelaporan SPT Masa PPN dan hambatan penerapan e-Faktur.

E. Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKA (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana perbedaan penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur serta hambatan dalam penerapan aplikasi e-faktur ?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Senen.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur di KPP Pratama Jakarta Senen.
3. Mengetahui apa hambatan yang terjadi dari penggunaan aplikasi e-Faktur.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Senen

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan e-Faktur terhadap peningkatan penerimaan negara, dibandingkan dengan sebelum penerapan aplikasi e-Faktur.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh data penelitian dan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang PPN, serta dapat sebagai bahan referensi atas penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPN.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.